



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk)

Mulyadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
E-mail: mulyadiupn169@gmail.com

Abstract

In the development of science and technology, it is absolutely necessary that the state designates the country's children as the younger generation, the children of the country as the next generation, remembered as pioneers, children born of creation of God entrusted to us all, children have rights since then. born so that no one can take away those rights, children have the same rights to be protected, fed and educated according to their age and position, they are a potential human resource for national development as coaching and development begin as soon as possible to participate optimally for the development of the nation and the state. This study deals with the legal protection of children who commit criminal acts (brawl), in the perspective of the Penal Code and the Child Protection Act No. 35 of 2014 in the decision, case study number 2 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN.Dpk, as well as the sanctions applied to the fights of the authors of these students while the research method used, is normative legal research. In this law, a child is a person who is not yet 18 (18) years old, including a child still in the womb. Students are middle and senior students who are still actively pursuing their studies. The purpose of the law ordered by the authorities is to maintain law and order throughout the archipelago, including the maintenance of law and order among the students. This case is raised, is the presence of brawl of children in the community who are classified as still students, it shows the lack of humanity and the exhaustion of national morality. It is interesting to discuss the frequency of physical violence experienced by students today. This is a serious and alarming phenomenon. It is interesting to discuss the number of mass fights or student fights in major Indonesian cities, especially in Depok and the surrounding area.

Keywords: *Brawl, Legal Protection, Student Children*

Abstrak

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat perlu Negara me - canangkan anak bangsa sebagai generasi muda, Anak anak bangsa sebagai generasi penerus yang nota bene sebagai pionir, anak yang dilahirkan sebagai anugrah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kita semua, anak memiliki hak sejak dilahirkan sehingga tidak ada siapapun yang bisa merampas hak hak tersebut, anak punya hak yang sama untuk dilindungi dipelihara dan didik sesuai dengan usia dan kedudukannya, anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan Nasional oleh karena pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini

mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (tawuran), dalam Perspektif KUH Pidana dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam studi kasus putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk serta sanksi apa yang diterapkan kepada pelaku tawuran anak-anak pelajar ini sedangkan metoda penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam Undang-undang ini, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Pelajar adalah siswa didik tingkat menengah dan tingkat atas yang masih aktif menempuh pendidikan. Hukum yang merupakan sebagai panglima yang dibuat oleh penguasa mempunyai berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat meliputi seluruh wilayah Nusantara termasuk menjaga ketertiban antar pelajar. Kasus ini yang diangkat, adalah terjadinya tawuran anak-anak dilingkungan masyarakat yang tergolong masih pelajar, ini menunjukkan masih kurangnya prike-manusiaan serta menipisnya moralitas Bangsa. Acap kali terjadinya kekerasan terhadap fisik yang di alami dilingkungan pelajar saat ini, ini merupakan suatu fenomena buruk yang sangat memprihatinkan, Banyaknya perkelahian masal atau tawuran antar pelajar dikota-kota besar di Indonesia khususnya di wilayah Depok dan sekitarnya merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Kata Kunci: Tawuran, Perlindungan Hukum, Anak Pelajar

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Negara kita sebagai negara yang beragam adat budaya dan agama, serta berbeda dengan negara negara lainnya dengan keragaman ini kita sebagai warga negara mempunyai kebanggaan tersendiri, akan tetapi dengan keragaman ini kita pasti banyak kerawanan dalam hal konflik horijontal, oleh karena kita semua harus menyadari sewaktu-waktu adanya ancaman dari dalam yang harus sangat di waspadai. Pendidikan moral sangatlah penting sebagai pundamental pendidikan bangsa tanpa pendidikan moral sangat mudah terpancing dengan mudah propokasi yang akibatnya terjadi konflik antara agama, suku, bahkan terjadi nya konflik antara kelompok bahwa dengan dekade 20 tahun belakangan ini sering terjadi kerawanan sosial adalah tawuran antar pelajara tidak hanya dikota-kota besar saja bahkan di kota-kota kecil.

Oleh karena itu untuk menyatukan satu persepsi perlu lah memupuk rasa kesatuan dan persatuan antar bangsa, antar pelajar, antar kelompok dengan demikian akan memberikan dampak tidak baik apabila adanya kubu-kubu seolah –olah ada kekuatan antar internal pelajar. Simmel menyampaikan bahwa semakin solit hubungan dalam kelompok, berpotensi tindak permusuhan juga makin menigkat. Hal ini berhubungan dengan kenyataan dilapangan bahwa salah satu kenakalan remaja saat ini seperti tawuran antar pelajar.

Sering terjadinya kekerasan terhadap fisik yang di alami masyarakat pelajar saat ini merupakan suatu fenomena buruk yang sangat memprihatinkan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat. Perkelahian sering kali menjadi sebuah contoh yang konkrit dalam menggambarkan bentuk kekerasan fisik tersebut. “Perkelahian satu lawan satu logis terjadi sebagai salah satu

cara memecahkan masalah individu.”¹ Serta dianggap lebih mudah dalam menanganinya. Namun Perkelahian massal, seperti halnya tawuran merupakan salah satu bagian dari jenis penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Selain minuman keras, perjudian dan penyalahgunaan narkotika. Dimana norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan menjadi batasan sebuah perilaku menyimpang

Pengaruh dominan dari pengaruh kelompok terhadap agretivitas pelajar di kota-kota Kabupaten maupun Kota Administrastive sebagai penyanggah Ibu Kota Jakarta seperti wilayah Jabodetabek khususnya Kota Depok, yaitu adanya identitas kelompok yang pengaruhnya cukup dominan kuat yang mengakibatkan muncul sikap negatif dan mengeklusifkan kelompok -kelompok lainnya.

Tumbuh kembangnya tingkah laku yang agresif sekarang ini yang banyak dilakukan kelompok remaja atau pelajar di kota-kota besar maupun daerah merupakan satu kajian yang menarik untuk dibahas secara terbuka. Perkelahian antar pelajar atau kelompok yang pada umumnya masih tergolong anak-anak atau remaja sangat merugikan khalayak dan perlu upaya kerja keras untuk memberikan solusi dari masalah ini atau setidaknya mengurangi. Permasalahan yang lebih menarik lagi adalah para pelajar SLTP juga SLTA di wilayah Jabodetabek sering terjadi tawuran dan seolah-olah bangga dengan perilakunya tersebut.

Sering kali tawuran antar pelajar dikota-kota besar di Indonesia khususnya di wilayah jabodetabek lebih khusus lagi wilayah depok dan sekitarnya merupakan pembahasan yang sangat menarik. Perkembangan dominan teknologi yang terpusat keberadaannya diwilayah kota-kota besar mempunyai sebab akibat yang sangat erat dengan berkembangnya perilaku -prilaku agresif yang pelaku-pelakunya adalah remaja kota. Sangat banyaknya hiburan yang menggambarkan perubahan menjadi perilaku agresif dan permainan permainan games yang bisa dimainkan di play station atau komputer di rumah maupun di warnet-warnet mengindikasikan bisa mempengaruhi dominan perilaku masyarakat remaja. Pada dasarnya yang sangat mempengaruhi kelompok terhadap agresivitas pelajar dikota-kota besar seperti Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya terhadap agresivitas antar etnik satu contoh riil di Bosnia Herzegovina adalah sama, yaitu adanya identitas kelompok yang sangat dominan yang mengakibatkan muncul sikap negatif dan mengeklusifkan kelompok-kelompok lainnya.

Dibandingkan dengan jenis-jenis penyimpangan yang terdapat pada masyarakat lainnya, perkelahian massal yang salah satunya adalah tawuran dianggap sebagai bentuk Penyimpangan sosial yang paling memiliki dampak berbahaya serta “merupakan suatu gejala adanya masalah sosial lain yang kompleks dan sekaligus tawuran itu sendiri menghasilkan masalah sosial secara langsung seperti kekacauan dan kematian”.²

Berbeda dengan perkelahian biasa, tawuran adalah suatu fenomena yang tergolong patologis dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat permusuhan yang diwujudkan dalam kekerasan fisik dan tidak akan berakhir dengan terancamnya jiwa atau matinya orang lain. Akan tetapi

¹ Nursal Luth, Daniel Fernandez, *Panduan Belajar Sosiologi untuk SMU kelas 2, Caturwulan 1,2,3-Kurikulum 1994 Jilid 1*, Jakarta, PT. Galaxy Puspa Mega, 2005, h. 86.

² *Ibid.*,

mengakibatkan kerusakan pada benda-benda yang berada di sekitar lokasi tawuran. Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, maka tawuran dapat mengganggu ketertiban umum. Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, apabila terpenuhi syarat-syarat materiil, maka tawuran menjadi sebuah perbuatan yang dapat dipidana.

Atas dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh adanya perkelahian massal seperti tawuran, diperlukan adanya penanganan secara intensif dan tepat, khususnya oleh Polisi sebagai aparat penjaga ketertiban umum di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peranan hukum pidana dalam menghadapi kasus perkelahian massal, khususnya yang terjadi pada lembaga/institusi yang dinilai otonom, beserta landasan serta perkaitannya dengan otoritas kampus.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative.³ Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana anak korban permufakatan jahat dari pelaku pengeroyokan disebabkan tawuran. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu buku-buku, hasil penelitian, dokumen. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Peranan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kasus Perkelahian Massal, Khususnya yang terjadi pada Lembaga/Institusi yang dinilai Otonom, beserta Landasan serta Kaitannya dengan Otoritas Kampus.

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib. Awal saksi anak MUHAMMAD ABUBAKAR FADILAH, saksi anak DEWANGGA SAPUTRAN, saksi anak MUKROMIN, dan juga Alm. Anak GIMNASTIAR bersama-sama dengan temannya BRADER GANDUL /BGSA sedang nongkrong di bulak (samping Tol Brigif), kemudian salah satu dari teman mereka menerima ajakan tawuran dari kelompok yang menamakan H.BI'IH yang sudah menunggu di Jl. Ibnu Arman.

Hari berikutnya ajakan tawuran dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 jam 01.30 Wib kelompok H.BI'IH yang beranggotakan 20 orang dengan menggunakan 10 motor menuju Jl. Ibnu Arman, pada saat kelompok BRADER GANDUL/BGSA sekitar 15 orang sampai di Jl. Pangkalan Jati /mendekati Jl. Ibnu

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, h. 13

⁴ Zainudin Ali, *Metoda Penelitian Hukum* Cet. Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 105

Armah hari Jum,at Terjadilah bentrok pisik yang tidak bisa di hindari dengan kelompok terdakwa yang menamakan kelompok H.BI,IH yang beranggotakan, diantaranya MUHAMMAD HARIE SYAPUTRA, BAGAS FIRMASYAH, BAMBANG RAHMADI, FIKRI ADITAMA, pada saat terjadinya tawuran kelompok Almarhum GIMNASTIAR alias AGIM lari mundur disebabkan terdesak , nasib buruk dialami GIMNASTIAR aliar AGIM pada saat lari menghindar saudara Almarhum terjatuh, maka ke 4 (empat) terdakwa secara bersama - sama langsung menyerang Almarhum GIMNASTIAR alias AGIM menggunakan senjata tajam dan masing-masing menggunakan, parang, clurit, balok kayu menusukan atau menghujatkan ke tubuh Almarhum sehingga meninggalnya GIMNASTIAR alias AGIM di RS. Fatmawati Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Putusan : Nomor /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk, mengadili perkara pidana anak, kepada 4 (empat) pelaku tindak Pidana Kekerasan, pelaku 1 (satu) Muhammad HARIE SAPUTRA pendidikan SMP usia 17 tahun diakwa 3 tahun penjara, pelaku ke 2 (kedua) BAGAS FIRMASYAH SMP usia 13 tahun didakwa 3 tahun penjara dan menjatuhkan tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cilengsi Bogor selama 1 (satu) tahun, pelaku 3 (tiga) BAMBANG RAHMADI pelajar SMK Alhidyah Cilandak usia 16 tahun dengan putusan Dakwaan Selama 3 tahun dengan Alternatif diberi pembinaan dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung , pelaku 4 (empat) FIKRIE ADITAMA pelajar SMP usia 17 tahun didakwa 3 tahun dengan Alternatif diberi pembinaan dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, dua pelaku IPUL ALIAS IYENG dan ODAK sampai putusan pengadilan depok belum tertangkap masih dalam DPO.

Benar bahwa berdassarkan kajian sosiologis berkesimpulan bahwa factor utama para anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan (tawuran) adalah solidaritas yang tinggi para Anak pada teman-temannya (kelompok) dan factor pergaulan adalah salah satu factor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku klien, serta saran agar apabila para anak terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi para anak kirannya para anak dapat diberikan putusan penjara sebagaimana di atur dalam pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 81 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dimana Lembaga yang dituju dalam hal ini adalah Lembaga Pembinaan Khukus Anak (LPKA) Bandung.

1. Perlindungan Hukum Nasioanal Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tawuran Menurut UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Anak adalah pemberian sebagai anugrah dari maha pencipta yang dititpkan kepada umatnya dan merupakan bagian kehidupan yang harus dijalankan juga tidak terpisahkan dari generasi kehidupan manusia dan keberlangsungan generasi sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak nanti dapat bertanggung jawab dalam meneruskan perjalanan suatu Bangsa dan Negara, setiap anak yang dilahirkan dan tumbuh dewasa perlu mendapatkan kesempatan yang sama dengan seluas -luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara seperti manusia lainnya bias menjalankan hidup yang optimal baik pisik, psikis maupun mental secara baik.

Mengacu berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pelajar adalah termasuk anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Pada dasarnya, menurut

Hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan pasal 66. Pasal 52 menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, pasalnya adalah :

Pasal 58 ayat 1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 64 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66 ayat 1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 2) hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak, 3) setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, (4). penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir, 5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya, 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, 7) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh.

2. Menurut Ratifikasi Kovensi PBB

Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Berdasarkan hukum adanya keharusan untuk menghormati dan menjamin hak-hak- yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:⁵

- (1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;
- (2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus;
- (3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
- (4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Ada empat prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam Konvensi Hak - hak Anak, yaitu:

- (1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. (Pasal 2)
- (2) Yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Pasal 3 ayat 1 KHA)
- (3) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan artinya negaranegara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya. (Pasal 6 ayat 1)
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. (pasal 12)

3. Menurut KUH Pidana

Telah dijelaskan tindak pidana terhadap orang atau dalam pasal 170 KUHP, Setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana :

- (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- (2) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

⁵ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 10-12

- (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁶

Dalam penjelasan pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan adanya korban jiwa proses pengusutan penganiayaan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku pengeroyokan acap kali mendapatkan kendala sehingga pengusutan sering menemui kebutuhan. Kebutuhan ini diakibatkan pelaku penganiayaan tidak hanya satu orang bahkan berkelompok lebih dari satu orang, Hakekat pemidanaan siapa yang melakukan tindak pidana dialah yang harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Dengan demikian hal ini sepertinya tidak menjadikan penghambat dalam keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Untuk itu hal ini jangan merupakan suatu hambatan bagi keluarga korban untuk menuntut se adil-adilnya bagi keluarga korban. Pihak keluarga korban wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum Kepolisian, dan dilanjutkan proses, penyidikan, pengungkapan perkara ini sehingga mendapatkan keadilan.

Sebagai dasar, tindak pidana penganiayaan yang dikenal dalam KUHP adalah penganiayaan badan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:⁷

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang melakukan lebih dari 1 (satu) orang atau (pleger), dan turut serta melakukan diacaman dengan pidana dalam pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP :

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
2. Tentang orang-orang yang tersebut sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya

Dalam hal ini, suatu tindak pidana penganiayaan secara berbarengan dapat di kata gorikan orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan tentu harus dibuktikan dengan alat bukti berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

⁶ Moeljatno, *KUH Pidana*, Bumi Aksara, 1996.

⁷ www.hukum.online/klinik/detail/ulasan/jerat_pidana_bagi_pelajar_pelaku_pengeroyokan, diunggah Selasa, 8 Oktober 2019, jam 8.50 wib.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)

Yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan pengganti dari undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, tujuannya adalah agar dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang yang benar-benar dapat menjamin dan perlindungan agar supaya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak relevan lagi dengan harapan masyarakat dan secara kesinambungan memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang SPPA antara lain seperti proses beracara anak yang menjalani proses hukum anak dapat ditempatkan oleh Negara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kepentingan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi...merupakan suatu paradigmat yang digunakan sebagai alternatif penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Musakkir menyebutkan Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja dengan sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan Restorative juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum⁸ Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk didalamnya adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Implementasinya adalah dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA: 1) Definisi Anak di Bawah Umur UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Anak 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan (UU 35/2014). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan :

Pasal 80 jo. Pasal 76 C UU 35/2014:⁹

Pasal 76C UU 35/2014:

⁸ Musakkir "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum" Orasi penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 12 Juli 2009.

⁹ *Ibid.*,

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 UU 35/2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut Orang Tuanya.

Selain itu, anda ketahui, ancaman pidana pasal penganiyaan di KUHP dan UU 35/2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

R. Soesilo dalam bukunya KUH Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "*Penganiyaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiyaan adalah "sengaja merusak kesehatan orang."¹⁰

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan :

- a) Perasaan tidak enak , misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik mata hari, dan sebagainya.
- b) Rasa sakit, misalnya menyubit, menendang, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c) luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d) Merusak kesehatan, orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Sementara, penganiyaan mental/psikis pada dasarnya tidak kenal dalam hukum pidana. Namun, dalam sebuah tulisan Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak yang kami akses dari laman resmi pusat penelitian dan

¹⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1991.

pengembangan kesejahteraan sosial RI Kementerian Sosial (Kemensos RI), menyebut soal kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berast pada seseorang.

Sedangkan menurut UU 35/2014 arti kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹¹

Berbicara mengenai menanggulangi atau mencegah terjadinya tawuran antara pelajar yang dilakukan oleh Pihak kepolisian berarti kita harus membahas mengenai Sistem Hukum. Dan pencegahannya sebagai berikut :

a. Penyebab Terjadi Tawuran

Tawuran merupakan ekspresi negative kekerasan yang tidak berprikemanusiaan yang diwujudkan oleh kalangan pelajar karena berbagai sebab seperti lemahnya pengasuhan dalam ketahanan keluarga, seperti kurang perhatian dan kasih sayang orang tua yang intens terhadap anak, disharmonis/broken home, penceraian dan lain-lain . Selain itu bahwa tawuran dapat dipicu oleh ketidak mampuan orang dewasa memahami dunia anak, energy yang tidak tersalurkan dengan baik dan fasilitas yang terbatas, tekanan system pendidikan yang membuat anak stress, solidaritas kelompok dan pergaulan lingkungan, pendapat suara anak yang tidak didengarkan, kurangnya penghargaan terhadap anak serta pemanfaatan waktu luang.

b. Penanggulangan Dalam Peran Kepolisian

Polresta Depok beserta polsek-polsek diseluruh jajaran mempunyai program bekerja sama dengan seluruh polsek dengan tema Sekolah aman, tentram serta kondusif. Tujuannya adalah mencegah tawuran pelajar dan gangguan kamtibmas lainnya. Sekolah adalah tempat yang mulya untuk mencari ilmu pengaetahuan dan anak-anak dapat mengembangkan pergaulannya dengan tanpa gangguan serta bersosialisasi. Dengan progam sekolah aman, tentram dan kondusif paling tidak dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang berhubuingannya dengan kenakalan remaja sejak dini, salah satu anggota serse Kepolisian Depok menyatakan, masalah seringnya gangguan Kamtibmas diwilayah depok dan sekitarnya sering terjadi tawuran pelajar dikalangan anak-anak sekolah hal ini perlu penanganan serius dan khusus termasuk pencegahannya.

Anggota Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing polsek Depok wajib menyambangi dan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang kedudukannya diwilayah depok, anggota Kepolisian tersebut bertugas memantau atau mengawasi aktifitas pelajar sekaligus memberikan pengetahuan edukasi mengenai keterlibatan pelaku kejahatan usia dini tentang bahaya tawuran bahkan bahaya-bahaya lainnya seperti peredaran Narkoba yang mengancam keberadaan siswa-siswa, langkah langkah yang diambil oleh kebijakan intitusi Kepolisian Polresta Depok merupakan wujud nyata Kepolisian sebagai pengayomi masarakat yang harus haadir setiap saat di tengah-tengah masarakat khuusnya di kalangan sekolah, kebijakan ini memberi motivasi

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kepada para siswa supaya dalam proses belajar mengajar penuh dengan keseriusan dan benar. Upaya kedekatan Binmas masuk kedalam kegiatan OSIS sekolah sekolah diharapkan dapat mendeteksi secara dini upaya pencegahan terhadap masalah tawuran, narkoba juga bullying dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Yang rencananya sebanyak 11 anggota Bhabinkamtibmas disebar disetiap dua kecamatan untuk turun ke sekolah-sekolah kita harapkan dengan program Kepolisian Depok ini dengan tujuan sekolah aman, tentram dan kondusif dapat meminimalisir segala potensi kejahatan yang melibatkan pelajar.

c. Struktur Hukum

Struktur atau sistem aparat Penegak Hukum merupakan inti dari Penegakan Hukum itu sendiri. Walaupun Substansi dan aturannya mengenai Pendidikan Sekolah telah bagus dan kebiasaan mengenai proses Penegakan Hukum telah menunjukkan hal yang positif akan tetapi apabila tidak diimbangi dengan niat Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Pihak Kepolisian maka itu semua akan menjadi sia-sia saja. Oleh karenanya diperlukan keseriusan dan kemauan keras dari Pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya yaitu dalam menanggulangi dan sanksi bagi pelaku-pelaku tawuran tanpa pandang bulu dan tanpa adanya diskriminasi bagi para pelaku Tindak Pidana Tawuran Keseriusan dan *gebrakan-gebrakan* Pihak Kepolisian mutlak diperlukan karena dengan cara tersebutlah, Pihak Kepolisian dapat menangkap Para Pelaku yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Tawuran.

Disamping dari ketiga hal tersebut diatas maka dibutuhkan pula keikutsertaan masyarakat atau kerjasama dari masyarakat. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Tawuran bukanlah perkara yang sangat mudah hal ini disebabkan karena Para Pelaku Tindak Pidana Tawuran lebih dari satu orang atau melibatkan beberapa orang. Oleh karena itu diperlukan terobosan-terobosan baru dengan melibatkan masyarakat dalam proses Penegakan Hukum yang dalam hal ini adalah perkara Tindak Pidana Tawuran.

Adapun wujud keikutsertaan atau kerjasama dari masyarakat yaitu dengan cara masyarakat memberikan informasi ataupun bentuk laporan yang berisi pengaduan kepada Pihak Kepolisian bahwa telah atau sedang terjadi aksi Tawuran di suatu tempat, memberikan keterangan berupa petunjuk kepada Pihak Kepolisian terhadap mereka-mereka yang kelompok-kelompok pelaku Tawuran.

Upaya Pihak Kepolisian dalam melibatkan masyarakat untuk memberantas Tindak Pidana Tawuran cukup memberikan kontribusi yang besar sekali sebab dengan dukungan dari masyarakat akan membuat cepat Pihak Kepolisian untuk mengambil tindakan dan menangkap Para Pelaku Tindak Pidana Tawuran. Peranan Polisi dalam mencegah tindak kriminal tawuran bukan saja difokuskan pada proses penindakan semata bagi Para Pelaku Tawuran akan tetapi juga dilakukan pula upaya-upaya lain seperti pencegahan prepentif terhadap anak-anak pelajar.

Upaya pencegahan merupakan salah satu pilihan dan alternatif yang dinilai cukup memberi kontribusi yang efektif untuk mengurangi angka kriminalitas pada umumnya dan Tawuran pada khususnya. Salah satu langkah konkret Pihak Kepolisian dalam upaya pencegahan terhadap kriminalitas

Tawuran yaitu dengan cara memberikan sejumlah paparan dan memberikan arahan kepada jajarannya serta ditindak lanjuti dengan tindakan nyata yaitu dengan melakukan razia-razia dan *swipping* ditempat-tempat tertentu yang diduga sebagai tempat tongkrongan dan keramean anak - anak sekolah.

Upaya razia-razia dan *swipping* merupakan antisipasi dini terhadap maraknya kriminalitas Tawuran yang dinilai sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban didalam masyarakat. Dengan adanya keberanian dari Pihak Kepolisian yang juga didukung penuh oleh masyarakat akan menjadi modal yang dipikul dan diemban oleh Pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kriminal di masyarakat sehingga adanya rasa aman.

d. Substansi Hukum

Substansi Hukum berarti kita harus membahas mengenai aturan-aturan yang dimuat dalam rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 169 perkumpulan dalam ketertiban umum dan juga terdapat di dalam Pasal 170 kekerasan terhadap orang atau barang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Substansi Hukum ini sangatlah diperlukan untuk mendukung bagi Kinerja Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti mereka yang diduga terlibat dalam Tawuran antar pelajar dan bagi mereka yang diduga terlibat dalam rencana-rencana kejahatan tersebut akan diberikan sanksi seberat-beratnya sebagaimana yang terdapat didalam KUHP Tentang ketertiban umum tersebut tanpa pengecualian.

Dengan melihat bahwa Substansi Hukum tersebut dalam rumusan delik memberikan ancaman berat dan diterapkan bagi mereka yang terbukti bersalah ini akan menimbulkan efek jera dan bagi mereka yang ingin melakukan Tindak Pidana Tawuran akan berfikir dua kali lipat lagi sebelum melakukan Tawuran karena dampak negatif dari Tawuran ini sangatlah merugikan diri sendiri maupun keluarga dimana mereka yang terlibat dalam melakukan Tawuran sudah barang tentu akan terjerat sanksi hukum maupun sanksi administrative.

Satu hal, dalam mengatasi perilaku buruk pelajar (terutama tawuran pelajar) yaitu melalui penegakan tata tertib dengan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan dan sebaliknya penghargaan kepada pelajar yang berprestasi. Selain itu penegakan disiplin guru dan peningkatan kreativitas guru dalam mengajar yang dilakukan oleh sekolah, penegakan ketertiban pelajar dengan diberikan sanksi dan penghargaan bagi yang meraih kesuksesan. Sedangkan pelajar lain tidak mempunyai motivasi untuk berbuat baik dan bekerja keras dalam belajar. Pelajar semacam ini membutuhkan penghargaan dan sanksi ini untuk mengubah perilakunya. Memberikan penghargaan untuk mendukung dalam mencapai target akan membantu pelajar tersebut lebih baik, ketegasan sangat diperlukan oleh pihak terkait khususnya dinas pendidikan dan sekolah takala siswanya terlibat dalam tawuran, dinas pendidikan dapat menjatuhkan sanksi ringan sanksi sedang dan sanksi berat bahkan pemecatan dari sekolahnya, sanksi itu bukan hanya kepada sekolahnya saja yang terlibat tawuran begitu pula juga pihak sekolah dengan tegas menjatuhkan sanksi kepada siswa-siwanya yang terlibat tawuran. Dalam hal ini kita semua setuju memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu dan ragu bagi pelaku harus dikeluarkan dari sekolah apabila kedatangan siswanya melakukan tawuran mengakibatkan terjadinya korban bahkan kematian bagi siswa sekolah. Meminimalisir, mengontrol, mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan peluang dan menyuburkan benih-benih tawuran, contohnya kegiatan Ospek atau masa orientasi siswa baru dan semacamnya sudah selaknyaknya tidak lagi

memberlakukan praktek perpeloncoan. Penanaman benih permusuhan dengan sekolah lain atau doktrinisasi sesat dalam berbagai bentuknya harus dihapuskan untuk memutus mata rantai tawuran di Negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dimasa -masa mendatang iklim pendidikan di negeri ini jauh lebih kondusif dan dijauhkan dari tawuran pelajar dan juga bentuk penyimpangan lain.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiyaan dalam kasus tawuran telah diatur berdasarkan dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari pasal 76 sampai dengan 80.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana penganiyaan dalam kasus tawuran diatur dengan undang undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang -undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan (UU 35/2014).

Ke 4 (empat) pelaku didakwa 3 tahun penjara dan terdakwa I menjatuhkan tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cilengsi Bogor selama 1 (satu) tahun sedangkan terdakwa II, III dan IV selain didakwa 3 tahun penjara dengan Alternatif diberi pembinaan dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung

Diharapkan pengaruh pembinaan dan pelatihan terhadap anak pelaku penganiyaan disertai pembunuhan dapat meberikan dampak yang positif supaya tidak mengulangi lagi keonaran tawuran yang berahir dengan penganiyaan dan pembunuhan.

Daftar Pustaka

Buku:

Atmasasmita, Romli, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1982.

Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 2002.

Nursal Luth, Daniel Fernandez, *Panduan Belajar Sosiologi untuk SMU kelas2, Caturwulan 1,2,3, Kurikulum 1994 Jilid 1*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 1995.

Kompas Cyber Media, *"Menyongsong Undang-Undang BHP *Otonomi Pendidikan Tinggi"*, 2 April 2005.

R. Soesilo 1991 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Huklum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soedjono Dirdjosiworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya CV, Bandung, 1986.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Preverensi;Rehabilitasi dan Resosialisasi cetakan pertama*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

N.J Smelser, *Theory of Collective Behavior*, The Free Press, New York, 1962.

Zainudin Ali, *Metoda Penelitian Hukum* Cet. ke. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Sidiknas Nomor 12 tahun 2012

Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) *Staatsblad*)

Internet

[www.hukum.online/klinil/detail/ulasan/jerat pidana bagi pelajar pelaku pengeroyokan](http://www.hukum.online/klinil/detail/ulasan/jerat_pidana_bagi_pelajar_pelaku_pengeroyokan), diunggah selasa, 8 Oktober 2019, jam 8.50 wib.